


TELISIK KARUT MARUT PENGANGGARAN PUBLIK UNTUK COVID 19 DI DAERAH

Oleh.
Kurnia Cahyaningrum Effendi
Rini Wijayanti



TELISIK KARUT MARUT PENGANGGARAN PUBLIK UNTUK COVID 19 DI DAERAH



Telisik Karut Marut Penganggaran Publik untuk COVID-19 di Daerah

Penulis :
Kurnia Cahyaningrum Effendi
Rini Wijayanti

Ucapan Terima Kasih :
Dalam penulisan ini kami sampaikan terimakasih
kepada peneliti Forbil Institute Arika Bagus Perdana;
Peneliti IGPA Dyah Ratih Sulistyastuti, Cinintya Audori Fathin;
Anang Dwi Santoso Dosen Universitas Sriwijaya;
Annisa Wiharani PhD Candidate Groningen University
yang telah memberikan masukan dalam proses penulisan artikel berikut

Yogyakarta, Indonesia
Mei 2020

Hak Cipta © oleh IGPA dan Forbil Institute



PENGANTAR

Salah satu hal mendesak dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia adalah memastikan anggaran publik tersedia. Ini juga dipastikan dialami oleh seluruh Negara—terutama Negara berkembang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan waktu yang sangat sempit, Pemerintah wajib untuk menyiapkan sistem pemerintahan untuk secara efektif merespon masa krisis COVID-19 dan mitigasinya. Perkembangan pandemi COVID-19 menuntut langkah-langkah luar biasa dan pendekatan komprehensif dari pemerintah untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat. Perubahan kebijakan genting diperlukan dan dibuat oleh pembuat kebijakan yang meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Informasi, dan Kepolisian, serta Pemerintah Daerah—termasuk desa. Sayangnya, respon Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2020 hingga April 2020 menunjukkan tidak adanya kebijakan kesiapsiagaan dan kegagalan untuk menangani COVID-19 (Mas'udi & Astrina, 2020a), di berbagai level pemerintahan terkesan tanpa koordinasi bersinergi, miskomunikasi, dan lamban (Mas'udi & Astrina, 2020b, Winanti & Mas'udi, 2020, Mas'udi dan Widaningrum, 2020). Dengan mengambil isu penganggaran publik di tengah COVID-19 yang difokuskan pada APBD, tulisan ini memperjelas kekisruhan tata kelola untuk penanganan COVID-19.

Regulasi untuk penanganan COVID-19 cukup banyak—dalam tulisan ini—regulasi yang dikaji adalah yang berkaitan dengan penganggaran bagi pemerintah daerah. Alasan paling sederhana adalah Indonesia menganut kebijakan desentralisasi fiskal yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota (BPS 2015, h.7). Implikasinya besar sebab penganggaran untuk penanganan COVID-19 membutuhkan langkah-langkah fiskal guna memperkuat kebutuhan dan memaksimalkan efektivitas langsungnya. Sementara akuntabilitas publik yang kuat tetap harus dijaga melalui pelaporan keuangan berkualitas tinggi, juga penting untuk menilai dampak keseluruhannya pada keuangan sektor publik secara transparan.

VARIASI REGULASI PUSAT UNTUK ANGGARAN DAERAH COVID-19

Apabila dikontekskan dalam situasi normal, pembangunan di Indonesia direncanakan mulai dari tingkat pusat hingga desa telah diatur secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pembangunan daerah baik tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, diintegrasikan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini jika dikaitkan dengan konteks desentralisasi, kebijakan pembangunan di daerah, maka sangat dimengerti bahwa pemerintah pusat masih memiliki hak untuk menciptakan hukum dan kebijakan umum untuk dipatuhi pemerintah daerah (Nasution, 2016). Sementara jika dikontekskan terdapat kejadian bencana—terutama bencana alam di daerah, biasanya penganggaran publik di daerah, pemerintah daerah menyusun dan menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Apabila dampak bencananya besar, maka pemerintah pusat melalui BNPB juga biasanya mendukung pendanaan—minimal bantuan operasional tim tanggap darurat dari pos Dana Siap Pakai yang dimiliki BNPB. Tentu saja penentuan status bencana menjadi dasar dari penganggaran tersebut. Dikaitkan dengan upaya untuk merespon COVID-19, tata kelola kebijakan (perencanaan) pembangunan dan penganggaran publik juga mengikuti alur yang telah ditetapkan—toh pemerintah telah mengatur regulasi apabila terjadi bencana maupun keharusan untuk karantina akibat pandemic di Indonesia. Penetapan status bencana pada kasus COVID-19 sebagai bencana nasional justru baru dilakukan pada tanggal 13 April 2020 melalui Keppres No. 12 tahun 2020.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020 menerbitkan pertama Keppres No. 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Inpres No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2020 yang difokuskan pada sector kesehatan. Sampai saat itu, setiap hari pemberitaan jumlah pasien COVID-19 menjadi berita nasional—dan mulai marakya *panic buying* serta kampanye kesehatan melawan COVID-19 bagi masyarakat. Implikasi lebih luas mulai menyasar pada penganggaran publik daerah—hal ini juga merupakan dampak penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah. Dalam hal ini, respon kepala daerah dan birokrasinya justru berbeda-beda sepanjang bulan Maret sebab pemerintah daerah bekerja menggunakan nalarnya sendiri (Budi dan Anshari, 2020). Namun, jika kemudian anggaran publik harus digunakan untuk penanganan COVID-19, maka pemerintah daerah tidak bisa lepas dari koridor dekonsentrasi di level provinsi dan desentralisasi bagi kabupaten/kota.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan pada tanggal 16 Maret. Permendagri 20/2020 menjadi regulasi pertama bagi pemerintah daerah merealokasi dan me-refocussing APBD untuk antisipasi dan penanganan COVID-19 dengan beberapa ketentuan berbeda dengan pengaturan secara umum di bidang pengelolaan keuangan daerah:

1. Pengeluaran yang belum tersedia dapat dibebankan pada pos “belanja tidak terduga (BTT) yang diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
2. Apabila pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Apabila Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat digunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.

3. Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
4. Mekanisme pergeseran/perubahan DPA melalui perubahan penjabaran APBD ditetapkan dalam perkara dan nanti dimasukkan dalam Perda Perubahan APBD

Ketentuan Permendagri ini kemudian tentu saja direspon oleh pemerintah daerah pasca diterbitkan. Namun kemudian INPRES No 4/2020 yang mengatur mengenai percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan selang 4 hari dari Permendagri 20/2020. Sementara pemerintah daerah pada saat itu sedang melakukan koordinasi realokasi anggaran daerah—kepala daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini tentu tidak mudah, sebab selama ini koordinasi penyusunan anggaran daerah membutuhkan waktu hingga satu bulan agar rancangan APBD siap. Sementara pengaturan BTT oleh Kemendagri dianggap memfasilitasi SKPD fungsional jika sewaktu-waktu dibutuhkan ketika SKPD terkait mendapatkan tugas dari kepala daerah.

Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah pusat menerbitkan dua regulasi utama penanganan COVID-19 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun dan pengaturan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang baru, termasuk program bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pelaksanaan PSBB di daerah dapat terealisasi atas persetujuan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Implikasi besar dari kedua regulasi ini menyasar pada penganggaran publik baik APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten/kota serta APBdes, sehingga pada waktu selanjutnya berbagai aturan operasional diterbitkan sebagai panduan pemerintah daerah

Secara aturan, dengan Permendagri 20/20 maka seharusnya pemerintah daerah sudah mulai melaporkan APBD perubahan 2020 sesuai tenggat waktu yang diberikan, bahkan Kemendagri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 pada tanggal 2 April yang menekankan pemerintah daerah harus melaporkan APBD perubahan terakhir paling lama tujuh hari setelah Inmendagri 1/2020 dikeluarkan. Dalam prosesnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tanggal 5 April mencatat berdasarkan data yang masuk bahwa belum ada laporan atau belum ada realokasi yang signifikan dari APBD dalam mendukung penanganan COVID-19 (Liputan6, 5 April 2020). Signifikansi relokasi APBD penanganan COVID-19 di daerah yang dimaksud dipastikan melalui berbagai kegiatan konsultasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan di provinsi dan pusat. Padahal sudah ada kemudahan bahwa pemerintah daerah cukup merevisi APBD lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tanpa perlu melewati proses revisi atas Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dari masing-masing daerah. Hasilnya, paling tidak Kemendagri mencatat pada Rabu, 8 April 2020 siang, terdapat 154 dari 514 Pemkot/Pemkab yang sudah merevisi APBD (Wildan, 8 April 2020). Kemudian pada 13 April, sudah terdapat 93 % pemerintah daerah telah melaporkan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19 (Nugraheny, 2020).

Namun, manuver pemerintah pusat terhadap penganggaran di daerah secara substatif terjadi lagi sebab pada tanggal 9 April 2020, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu—selanjutnya disebut SKB dua menteri) terbit sebagai dasar pengaturan APBD yang baru untuk penanganan COVID-19.

Jika Permendagri 20/2020 hanya mekanisme realokasi dan refocussing belanja penanganan COVID-19 dalam APBD salah satunya melalui pembebanan langsung pada BTT. SKB dua menteri ini mengatur penyesuaian APBD baik dari pendapatan maupun belanja dalam rangka penanganan COVID-19 termasuk rasionalisasi belanja langsung barang dan jasa dan belanja modal masing-masing sebesar 50%. Bahkan dalam rangka menekan pemerintah daerah agar segera update anggaran publiknya, Tentu dengan adanya threshold sebesar 50% pada APBD, maka terjadi kenaikan besaran anggaran yang tadinya jika berdasarkan Inmendagri 58,63 Tiryun Rupiah dengan SKB dua menteri menjadi 66,4 Tiryun Rupiah (keterangan Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam Nordiawan, Mei 2020). selain SKB dua menteri tersebut, pada tanggal 16 April 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan yang lebih operasional lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). PMK 35/2020 ini sebagai pedoman Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang salah satu sanksinya apabila Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD Tahun Anggaran 2020 maka Pemerintah Pusat dapat melakukan penundaan penyaluran sebagian DAU, DAK dan/atau DBH-nya.¹

Persoalan tenggat waktu yang diberikan kepada pemerintah daerah dan peraturan operasional yang berubah—dalam beberapa minggu harus diikuti menyebabkan TPAD maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) pemerintah daerah harus berkejaran waktu, sementara tiga fokus utama alokasi anggaran kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) maka jika dikontestasikan dengan anggaran setiap sektor yang telah ditetapkan—bahkan sedang dijalankan bukan perkara mudah. Penghitungan minimal 50 % belanja langsung untuk penyesuaian APBD baik dari pendapatan maupun belanja membutuhkan waktu untuk revisi lagi sebab pemerintah daerah cenderung menganggap pelaporan APBD perubahan berdasarkan Permedagri 20/2020 sudah sesuai aturan. Hal ini menjadi dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020) yang mengatur Penundaan DAU dikenakan kepada: (i) Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dua menteri dan PMK No. 35/2020.²

Penundaan DAU (termasuk DAK dan DBH) menjadi momok tersendiri bagi pemerintah daerah sebab ia merupakan salah satu sumber keuangan daerah. Hal ini yang menjadikan was-was bagi seluruh pemerintah daerah yang jika berdasarkan regulasi pada situasi normal, pemerintah pusat baru akan melakukan transfer DAU sebulan berikutnya setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan APBDnya. Meskipun dalam situasi COVID-19, terdapat klausul apabila Pemerintah daerah tidak segera merevisi dan menyampaikan kembali laporan dimaksud, maka DAU-nya tetap akan ditunda sesuai ketentuan yang berlaku.

¹ Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait Transfer Ke Daerah (TKD) dalam rangka penanggulangan COVID--19 dengan estimasi anggaran mencapai Rp17,17 triliun. Kebijakan TKD yang pertama terkait dengan dilirisnya PMK No. 19/PMK.07/2020 berkenaan dengan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID--19) dengan perkiraan anggaran sebesar Rp8,6 triliun.

² Dalam KMK ditegaskan kembali bahwa APBD perubahan mencakup:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan: a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%; b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau c. perkembangan tingkat pandemi COVID--19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan COVID--19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

Persoalan ini kemudian dapat dicerahkan dengan *statement* Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa apabila pemerintah daerah segera membuat revisi sesuai dengan SKB dan telah dilaporkan kepada pemerintah pusat, dan dinilai sesuai dengan kualifikasi SKB, maka transfer DAU dapat dilakukan tanpa harus menunggu bulan berikutnya. Apabila pemerintah daerah mempunyai kendala dalam memenuhi threshold 50% ternyata mendapat keringanan dalam assestment pemerintah pusat—terutama kemendagri melalui koordinasi intensif. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Gubernur Jawa Tengah pada diskusi Seknas Fitra “Jagongan Virtual Jogo Tonggo Handarbeni Deso” pada Kamis, 7 Mei 2020 yang lalu, bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah baru selesai melaporkan APBD perubahan pada tanggal 24 April lalu dikirim dan diterima oleh pemerintah pusat pada tanggal 30 April 2020. Perkara sanksi yang akan diterimanya—pinalti administrasi saja dan transfer daerah baru akan dilakukan apabila revisi sudah disesuaikan kembali. Pemerintah Kabupaten Blitar merupakan salah satu yang terkena sanksi ini, APBD perubahan berdasarkan SKB baru dilaporkan pada tanggal 11 Mei 2020 dengan rasionalisasi anggaran mencapai 36,37 persen dan pada 15 Mei 2020, DAU sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat (Nusadaily, 2020).



Sumber foto : <https://rilis.id/waspada-potensi-penyimpangan-anggaran-penanganan-covid-19>

BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK COVID- 19

Dalam struktur APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota terdapat item hibah dan bantuan sosial (Bansos) pada pos belanja tidak langsung. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 mengatur agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja Hibah dan bansos pada masa pandemi COVID-19 diberikan kepada masyarakat di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat (Tambun, 2020), kemudian diperkuat lagi dalam diktum kelima SKB dua menteri. Namun jika merujuk kualitas belanja daerah dan APBD selama ini yang dianggap masih lemah dengan salah satu indikasi belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung (Bappenas, 2011). Agak susah membayangkan pemda mengikuti diktum tersebut sebab keran anggaran belanja tidak langsung yang didalamnya terdapat bantuan kepada pihak ketiga yang kurang berdampak signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti bantuan sosial yang dialokasikan untuk belanja hibah kepada badan/lembaga, belanja hibah kepada instansi vertikal; belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik—bisa menjadi focus utama realokasi-refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk membuka transparansi alokasi pos ini sangatlah susah, sebab dalam struktur APBD hanya disampaikan besaran anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial bersifat akumulatif serta tidak banyak media publik pemerintah daerah yang secara terbuka mengekspos data tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Pisang misalnya menggunakan anggaran belanja hibah untuk penanganan COVID- 19 kecuali hanya tersisa tiga milyar yang dialokasikan untuk hibah bidang pendidikan (Waskito, 2020).

Persoalannya adalah tahun 2020 adalah tahun politik di daerah—sebab ada 270 Pilkada. Terlepas belum adanya kebijakan resmi kapan 270 pilkada tersebut akan diselenggarakan, belajar dari pengalaman Pilkada sebelumnya bahwa anggaran belanja hibah dan bantuan sosial sering dimanfaatkan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan suara (Ritonga & Alam, 2010). Hal ini sangat rawan terjadi sebab tidak ada aturan pelaksanaan tentang belanja bantuan sosial dan hibah yang rigid sehingga kepala daerah tidak saja memiliki diskresi menentukan pihak penerima bansos dan hibah, tapi juga besaran yang diberikan melalui program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Dinas Daerah (Akbar, 2018). Dalam situasi COVID-19, tentu saja potensi pelanggaran Pilkada yang dilakukan calon petahana dengan modus bantuan sosial sangat besar. Medistiara (2020) mencatat temuan Bawaslu bahwa terjadi modus kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 melakukan penyalahgunaan bantuan COVID-19; seperti: Modus pertama bansos dikemas atau dilabeli gambar kepala daerah; modus kedua bansos yang dibungkus diembeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik kampanye pada periode sebelumnya, atau jargon yang sekarang meskipun saat ini belum ada masa kampanye dan Modus ketiga adalah pemberian bansos tidak mengatasmakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya—seperti yang dilakukan oleh Bupati Klaten.

Untuk mengawal tindak penyimpangan penganggaran publik untuk penanganan COVID-19—termasuk dalam rangka pilkada—berbagai lembaga penegak hukum bergerak, seperti KPK berperan dalam pengawasan di samping akan terus berkoordinasi dengan BPK, LKPP dan BPKP untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi baik di pusat maupun daerah.

PSBB DAN ANGGARAN DAERAH

Penerbitan Perpres PSBB³ menjadi dilemma tersendiri bagi pemerintah daerah. Perpres PSBB memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan berbagai pertimbangan (pasal 2) dan kemudian mengajukan PSBB kepada menteri kesehatan. Pemberlakuan dan penerapan PSBB memang bersifat sentralistis, tetapi tidak berarti menutup ruang kreatif daerah namun pesan pentingnya adalah apabila Pemerintah daerah menerapkan PSBB maka konsekuensinya adalah harus memastikan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. Pilihan apakah daerahnya akan memberlakukan PSBB atau tidak—selain membutuhkan kerjasama masyarakatnya juga harus melihat kekuatan sumber keuangan publik untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakat selama PSBB. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PSBB per akhir bulan April sudah dilakukan di dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Barat, serta 21 kabupaten/kota di Indonesia (Prabowo, 2020).⁴ Provinsi Jawa Barat misalnya, secara serentak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi semua kabupaten/kota mulai 6 hingga 19 Mei sesuai dengan masa inkubasi COVID-19 (CNN Indonesia, 2020).

Jika dirunut, masih banyak daerah yang melakukan pengajuan PSBB kepada kementerian Kesehatan. Seperti pengalaman pemerintah Kota Palangkaraya yang mengajukan PSBB pada awal April namun ditolak Menteri Kesehatan namun berhasil melaksanakan PSBB pada awal Mei. Alasan Menteri Kesehatan menolak pengajuan PSBB Kota Palangkaraya pertama ini adalah persoalan persyaratan penganggaran yang belum memenuhi (Asmara, 2020). Pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang.

³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 membantu provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat respons serta pelayanan karena pandemi itu.

⁴ Dua provinsi yang dimaksud yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Sementara itu, 21 kabupaten/ kota yang telah disetujui usulannya menerapkan PSBB antara lain Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten/Kota Tangerang. Kemudian, Kabupaten/ Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Sidoarjo, Gresik dan Surabaya.

Beberapa wilayah telah menerapkan PSBB tidak hanya satu kali, seperti DKI Jakarta yang memulai PSBB pertama kali pada tanggal 10 April selama 10 hari dan diperpanjang hingga 22 Mei dan PSBB yang ketiga akan diselenggarakan dari 22 Mei-4 Juni 2020 (Sari, 2020). Sementara Kota Palembang telah menerapkan PSBB mulai tanggal 20 Mei 2020 namun sanksi PSBB baru diberlakukan pada tanggal 27 Mei 2020 (Koesno, 2020). Sementara juga terdapat daerah yang tidak memberlakukan PSBB di daerahnya, seperti pemerintah Kota Solo yang belum akan menerapkan PSBB karena roda perekonomian ditopang dari sektor pasar dan ekonomi kecil sehingga apabila PSBB diterapkan justru akan mematikan ekonomi rakyat dan anggaran daerah yang dimiliki tidak memadai (Zamani, 2020). Pun apabila enam kabupaten dan satu kota di wilayah Solo Raya harus diberlakukan PSBB, pemerintah Kota Solo berencana menyerahkan pembiayaannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebab hasil realokasi APBD Kota Solo untuk jaring pengaman sosial hanya cukup untuk 3 bulan saja (Widjadi, 2020).

Kewajiban pemerintah daerah selama PSBB ditunjukkan bahwa selama masa PSBB, APBD kabupaten/kota digunakan untuk menjamin untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat dan pos kebutuhan lainnya. Hal ini dapat dibaca bahwa selama masa PSBB, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan APBDnya, namun alokasi untuk PSBB ini tidak ada post anggaran dari pemerintah Pusat maupun dari dana desa.⁵ Adapun jika terdapat kekurangan untuk belanja bantuan sosial selama PSBB maka, Pemerintah provinsi yang ikut menalangi. Misalnya, Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebesar Rp 250.000 kepada setiap Kepala Keluarga (KK) dari total 30 ribu KK itu untuk mengantisipasi jika tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah pusat, sebab jumlah ini di luar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun kriteria dan syarat yang ada (Nurdiansyah, 2020). Atau seperti kasus Pemerintah Kota Solo yang urung menerapkan PSBB akibat minimnya anggaran, namun terbuka dengan PSBB jika ditalangi pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Menariknya, PSBB DKI Jakarta yang dilaksanakan berdasarkan Pergub DKI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan selama tiga tahap dari 10 April hingga 4 Juni 2020. Penganggaran dilakukan sesuai dengan tiga focus kegiatan seperti yang ditetapkan dalam Keppres PSBB. Namun persoalan besaran anggaran ternyata kisruh terlepas banyaknya temuan implementasi program yang lemah—seperti bantuan salah sasaran—dan masih membingungkannya mekanisme yang tidak jelas apakah dalam koridor PSBB atau mekanisme penanganan COVID-19 secara umum seperti di wilayah lain. Jika awalnya anggaran COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp 5,032 triliun dalam koridor dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan sosial selama PSBB (KumparanNews, 2020a), ternyata jumlah penduduk miskin akibat COVID-19 lebih banyak sehingga pemerintah pusat harus ikut menanggung. KumparanNews (2020b) mencatat anggaran bansos untuk 3,7 juta KK yang terdiri dari 1,1 warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI dan masih ada 2,6 juta KK yang harus ditanggung pemerintah pusat; namun kemudian Pemprov DKI melaporkan tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat menanggung anggaran bansos untuk 3,6 juta warga miskin DKI; Rupanya, ketiadaan anggaran DKI untuk bansos salahsatunya akibat pemerintah pusat belum mentransfer DANA BAGI HASIL 2019 yang menjadi hak pemerintah DKI. Persoalan penundaan transfer DBH 2019 ini tidak dialami oleh DKI saja, namun seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

⁵ Merujuk pada program penanganan COVID-19 secara umum, berbagai program kesehatan, sosial dan penanganan dampak ekonomi berdasarkan kebijakan nasional

Dengan atau tanpa PSBB, alokasi kebutuhan kesehatan, ekonomi dan sosial, APBD yang dianggarkan oleh pemerintah daerah adalah mengisi kekosongan untuk upaya penanganan COVID-19 oleh pemerintah pusat yang diwujudkan dalam program kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial maupun dari Dana Desa yang saat ini masih proses pendistribusian. Mekanismenya dengan mengisi celah bagi keluarga yang belum menerima bantuan dan berhak dibantu akan diusulkan bantuan dari APBD—misalnya hal ini dilakukan oleh Kabupaten Bantul dengan menganggarkan program BLT APBD (Antara, 2020).

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Urusan Bencana sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu bagaimana dengan urusan COVID-19 dikontestasikan dengan otonomi daerah? Persoalan ini sangat tampak jelas pada penentuan PSBB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di suatu wilayah sebab acuan utamanya adalah UU 6/2018 yang mana pemberi persetujuan pemerintah daerah adalah presiden yang dapat didelegasikan kepada menteri kesehatan. Dalam konteks otonomi daerah, maka harusnya mengacu pada pembagian kewenangan pusat-daerah, jelas pemerintah pusat hanya berwenang pada urusan satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi core dari pemerintah daerah. Sementara, pemerintah pusat memiliki kewenangan absolut soal: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Hal ini berarti penetapan PSBB merujuk pada urusan kesehatan bukanlah kewenangan absolut pemerintah pusat. Sementara kasus COVID-19 dijadikan bencana nasional berdasarkan Keppres No. 12 tahun 2020—yang mana memberikan kewenangan luas pada BNPB selaku pemerintah pusat bergerak dalam setiap urusan daerah dalam penanganan COVID-19. Hal ini membuat pemerintah daerah yang biasa bekerja terstruktur berdasarkan regulasi desentralisasi kebingungan. Untuk itu, seharusnya dalam pemberlakuan PSBB yang ditetapkan di daerah berdasarkan informasi yang dihimpun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh kepala pemerintah daerah sendiri sementara pemerintah pusat dapat berperan dalam pengawasan dan pengendalian PSBB di



ANGGARAN PUSAT-DAERAH DAN COVID-19

SKB dua menteri memang memfasilitasi pemerintah daerah dalam refocussing dan realokasi APBD dapat melakukan perubahan APBD diluar ketentuan normative baik melalui pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan otomatis juga terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini relevan sebab aktivitas ekonomi di daerah lamban bahkan berhenti sehingga PAD yang didapat dari retribusi atau pajak daerah juga berkurang drastis. Pada saat yang sama, jumlah warga masyarakat terdampak COVID-19 mengalami peningkatan tajam—jika dalam keadaan normal kita bisa merujuk data yang dihimpun Kemensos dalam bentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Data ini merupakan dasar pemerintah mengimplementasikan Pasal 27 UUD 1945 tentang fakir miskin ditanggung Negara. Persoalannya, penyusunan realokasi dan refocussing APBD untuk COVID- juga membutuhkan data real time tentang jumlah penduduk yang terdampak, sementara data DTKS maupun KRTS yang harus digunakan untuk menghitung anggaran belum update. Agar pemerintah dapat menysasar masyarakat terdampak COVID- dengan baik, maka satunya terdapat penginputan data non DTKS yang dimasukkan ke dalam post belanja social security net—yang juga masuk dalam penghitungan kembali APBD untuk COVID-19. Jika dirunut, Kementerian sosial memperbolehkan pemerintah daerah untuk menggunakan data warga miskin pada DTKS yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil;1, 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil per 21 April 2020 berdasarkan Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat (Kemensos RI, 2020). Sementara SKB 2 menteri mewajibkan APBD perubahan COVID-19 disampaikan pada tanggal 23 April 2020. Hal ini tentu saja mempengaruhi dinamika penyusunan APBD penanganan COVID-19, dampak yang masih dirasakan hingga akhir Mei adalah masih banyak masalah pendataan DTKS dan non DTKS yang menjadi target grup penerima bantuan sosial—yang nantinya berasal dari dana APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota serta dana desa. Merujuk kasus Jakarta di atas, persoalan pembagian alokasi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak terjadi di berbagai wilayah yang memerlukan koordinasi dan kerjasama intensif baik pemerintah pusat dan daerah sehingga didapat berapa jumlah yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat, berapa jumlah yang ditanggung pemerintah provinsi dan berapa yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota baik dalam konteks PSBB maupun non PSBB. Persoalan ini yang sulit ditelusur melalui sumber media. Sementara anggaran jaminan sosial berdasarkan kemampuan keuangan setiap daerah juga terbatas yang belum teridentifikasi berapa lama jaminan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat rencana pemerintah memperpanjang masa berlaku program bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek dan bansos tunai untuk penerima di wilayah non Jabodetabek hingga akhir Desember 2020 (Fauzia, 2020).

Baik melalui permendagri 20/20 maupun regulasi PMK 35/2020, penganggaran daerah untuk sector kesehatan tidak kalah memprihatinkan. Memang banyak kebutuhan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, termasuk melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun ketiadaan petunjuk teknis dalam penganggaran pengadaan barang dan jasa di daerah menimbulkan spekulasi biaya yang bisa tidak terkoreksi. Pemerintah Kabupaten Sragen per 31 Maret 2020 telah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, namun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya tidak ada, sehingga mengalami kesulitan ketika berusaha memenuhi kebutuhan kesehatan Alat Pelindung Diri (APD), Masker dan kebutuhan medis yang diperlukan ternyata langka meskipun anggaran sudah tersedia (Maulani, 2020).

Hal ini juga terjadi di banyak wilayah. Pemerintah daerah mengalami kelangkaan APD dan bahkan untuk mengatasi kelangkaan tersebut pemerintah daerah pun terpaksa membeli dari broker, untuk APD level 3 (Alika, 2020). Kejadian ini menunjukkan peran pemerintah pusat seharusnya tidak hanya mengawal realokasi dan refocussing besaran anggaran untuk penanganan COVID-19, tetapi juga memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan pemenuhan barang dan jasa kesehatan.

Sementara itu, anggaran untuk penanganan dampak ekonomi agak berbeda dengan urusan kesehatan dan jaminan sosial, sebab dalam Perppu 1/2020⁶ pemerintah pusat menetapkan insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun—yang telah ditetapkan jenis program-programnya—termasuk potensi perbuatan yang bisa dikategorikan KPK sebagai korupsi dalam program pemulihan ekonomi (Saputra, 2020). PMK 35/2020 mengatur besaran realokasi dan refocussing anggaran daerah untuk pos pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM, namun untuk besaran anggaran, jenis program kegiatan yang akan diimplementasikan—berada pada wewenang kepala daerah sepanjang bertujuan menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah. Namun dapat dipastikan, program kebijakan pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Sumedang yang mempunyai strategi lain yang harus dilakukan yakni optimalisasi dana umat baik uang tunai maupun barang, penyediaan stok pangan, penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, serta pengurangan pajak daerah terhadap pajak hotel, restoran, dan hiburan serta optimalisasi program padat karya dengan melibatkan masyarakat miskin dan rentan miskin dari kegiatan APBD Kabupaten dan APBDES (Arif, 2020; Eljabar, 2020). Stimulasi perekonomian di daerah dapat dilakukan dengan pemberian insentif permodalan atau pengurangan/ penundaan pajak bagi yang terdampak COVID--19 maupun Penghapusan Sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan pajak bumi dan bangunan dan pengurangan pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan, penundaan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan pajak daerah dan pemberian pengurangan ketetapan pajak air tanah.

Hampir 2 dasawarsa, kemandirian daerah masih menjadi dilemma dalam pembangunan Indonesia. Banyak daerah yang masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat, meskipun dorongan untuk meningkatkan PAD tetap kuat. Situasi desentralisasi fiskal dalam keadaan normal masih menunjukkan polemik sebab selama ini, Indonesia menganut desentralisasi fiskal dengan menggantungkan dana perimbangan sebagai komponen utama desentralisasi yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah, namun dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan merujuk pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan (Azizi, 2018). Persoalan mengerucut pada kebutuhan pengeluaran daerah selalu jauh melampaui pendapatan asli daerahnya sehingga diperlukan dana transfer dari pusat. Dengan kejadian COVID-19, mau tidak mau dana transfer⁷ dari pemerintah pusat ke daerah berubah drastic. Misalnya dana perimbangan DAK yang hanya difokuskan pada DAK Kesehatan dan DAK pendidikan dan kecuali program yang terlanjur dikerjakan sebelum COVID- 19 mewabah. Dengan rencana APBN defisit selama tiga tahun ke depan, hal ini juga mempengaruhi penganggaran di daerah.

⁶ Pada tanggal 2 Mei telah ditetapkan sebagai UU nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 atau COVID--19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan

⁷ DAU bertujuan untuk mengatasi kesenjangan vertikal, sedangkan DAK untuk mengatasi kesenjangan horizontal seperti dana perimbangan yang terdiri atas 3 jenis yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah di tahun-tahun mendatang secara simultan berkaitan dengan penanganan dan pemulihan pasca COVID-19 sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja pembangunan secara bersinergi, melakukan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro-mikro pembangunan, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita yang semakin tajam. Pada saat yang sama pemerintah daerah juga berjabaku untuk memulih-tingkatkan pendapatan daerah, belanja daerah dan selisih hasil penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi maupun sektor pembangunan lainnya.

NEED TO BE INSIGHT: REKOMENDASI PENGANGGARAN DAERAH UNTUK COVID- 19

Berdasarkan siklus kebijakan, kebijakan penganggaran daerah untuk COVID-19 dapat dibedakan menjadi dua tahap utama, yaitu pada saat penyusunan alokasi APBD dan dan pasca alokasi APBD untuk penanganan COVID-19. Tulisan ini mewakili gambaran karut marut dinamika penyusunan alokasi anggaran publik di daerah untuk penanganan COVID-19—sehingga bukan menilai implementasi dan evaluasinya. Bahwa seluruh kronologis adanya banyak variasi regulasi di level pemerintah pusat dan intepretasinya di daerah—dalam kaitannya dengan penganggaran merupakan akibat kegagalan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Namun saat ini adalah penanganan COVID-19 tengah berjalan, setidaknya pemerintah baik pusat maupun daerah bersama-sama:

1. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang intensif antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi pasca alokasi penganggaran publik untuk penanganan COVID-19 berjalan efektif, sembari membuka peluang untuk memperbaiki regulasi yang sekiranya justru melemahkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang tengah berjalan
2. Melakukan monitoring evaluasi penggunaan alokasi anggaran penanganan COVID-19 sebab merujuk pada siklus penganggaran di daerah—terdapat siklus penyusunan APBD perubahan pada semester kedua tahun berjalan. Hasil monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran publik di daerah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan koreksi terhadap penyusunan APBD perubahan penanganan COVID-19—sehingga anggaran yang belum dibelanjakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; terutama untuk pemulihan ekonomi,
3. Melibatkan lembaga penegak hukum dalam mengawal tansparansi dan akuntabilitas penganggaran publik.
4. Membuka ruang partisipasi aktif warga masyarakat dari berbagai elemen dalam penganggaran publik untuk penanganan COVID-19

REFERENSI


- Akbar, Jay. (2018, 6 Februari). "Antisipasi Korupsi Dana Bansos dan Hibah dalam Pilkada 2018", Tirto online diakses di <https://tirto.id/cEm3> tanggal 3 Mei 2020
- Alika, Rizky. (2020, 5 Mei). "Apeksi: Stok APD Langka Buat Pemda Terpaksa Beli dari Perantara," Katadata.co.id diakses di <https://katadata.co.id/berita/2020/05/05/apeksi-stok-apd-langka-buat-pemda-terpaksa-beli-dari-perantara> tanggal 3 Mei 2020
- Antara. (2020, 13 Mei). "APBD Bantul menjadi sapu jagat tuntaskan bansos COVID--19," Media Indonesia. diakses <https://mediaindonesia.com/read/detail/312543-apbd-bantul-menjadi-sapu-jagat-tuntaskan-bansos-COVID--19> tanggal 3 Mei 2020
- Arif, Fathul. (2020, 22 Mei). "New normal pemulihan kondisi sosial ekonomi." Korsum online diakses <https://www.korsum.net/2020/05/new-normal-pemulihan-kondisi-sosial-dan.html> tanggal 23 Mei 2020
- Asmara, Chandra Gian. (2020, 13 April). "Terungkap! Alasan Terawan Tolak Permohonan PSBB Palangkaraya," CNBC Indonesia online diakses <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200413131632-4-151514/terungkap-alasan-terawan-tolak-permohonan-psbb-palangkaraya> tanggal 3 Mei 2020
- Azizi, Muhammad. (2018). "Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2014," Tasharruf::Journal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 1.
- Bappenas. (2011). "Laporan Akhir Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jakarta: Bappenas diakses https://www.bappenas.go.id/files/2013/8785/4693/Kajian_Kualitas_Belanja_APBD_-_2011.pdf tanggal 3 Mei 2020
- CNN Indonesia. (2020, 2 Mei). "PSBB Seluruh Jawa Barat Mulai Rabu 6 Mei," CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200502120706-20-499393/psbb-seluruh-jawa-barat-mulai-rabu-6-mei> tanggal 3 Mei 2020
- Eljabar. (2020, 22 Mei). "Usai PSBB, Kabupaten Sumedang Akan Masuk Pada Era New Normal," Eljabar online diakses <https://eljabar.com/usai-psbb-kabupaten-sumedang-akan-masuk-pada-era-new-normal/> tanggal 23 Mei 2020
- Fauzia, Mutia. (2020, 18 Mei). "Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember 2020", Kompas Online diakses <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/165432126/pemberian-bansos-diperpanjang-hingga-desember-2020?page=all>. tanggal 10 Mei 2020
- Kemensos RI. (2020, 29 April). "Kemensos Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Penerima Bansos," Kemensos RI. diakses <https://www.kemensos.go.id/kemensos-beri-keleluasaan-pemda-usulkan-calon-penerima-bansos> tanggal 3 Mei 2020
- Koesno, Dewi Adhitya S. (2020, 19 Mei) "Penerapan PSBB Palembang Berlaku Mulai Rabu, 20 Mei 2020," Tirto online. <https://tirto.id/penerapan-psbb-palembang-berlaku-mulai-rabu-20-mei-2020-fxYa> tanggal 23 Mei 2020
- KumparanNews. (2020a, 7 Mei). "Anies Jelaskan Alur Bansos di Jakarta, Sebelum hingga Saat PSBB." Kumparan online diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/anies-jelaskan-alur-bansos-di-jakarta-sebelum-hingga-saat-psbb-1tN1Gf644ha> tanggal 13 Mei 2020
- KumparanNews. (2020b, 8 Mei). "Polemik Bansos dari Pemprov DKI yang Dikeluhkan 3 Menteri Jokowi." Kumparan online diakses <https://kumparan.com/kumparannews/polemik-bansos-dari-pemprov-dki-yang-dikeluhkan-3-menteri-jokowi-1tN2fmSDv0y/full> tanggal 13 Mei 2020

- Liputan6. (2020, 5 April). "Ancaman Menanti Pemda, Jika Realokasi APBD untuk COVID--19 Diabaikan." Liputan6 online diakses <https://liputan.co.id/2020/04/ancaman-menanti-pemda-jika-realokasi-apbd-untuk-COVID--19-diabaikan/> tanggal 13 Mei 2020
- Mas'udi, Wawan & Astrina, Azifah (2020a). "Problematika Kebijakan Krisis COVID- 19 di Indonesia". Policy Brief. Edisi 1. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Mas'udi, Wawan & Astrina, Azifah. (2020b). "Dari Krisis Koordinasi menuju Koordinasi Krisis: Penanganan COVID--19 di Indonesia". Policy Brief. Edisi 2. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Maulani, Mahfira Putri. (2020, 31 Maret). "Bupati Sragen Resah Tak Ada Juklak dan Juknis Pergeseran Anggaran untuk Pencegahan Virus Corona," Tribunjateng Online diakses <https://jateng.tribunnews.com/2020/03/31/bupati-sragen-resah-tak-ada-juklak-dan-juknis-pergeseran-anggaran-untuk-pencegahan-virus-corona?page=all> tanggal 13 Mei 2020
- Medistiara, Yulida. (2020. 5 Mei). "Bawaslu Minta Calon Petahana Tak Politisasi Bansos untuk Kepentingan Pilkada," detikNews diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5003678/bawaslu-minta-calon-petahana-tak-politisasi-bansos-untuk-kepentingan-pilkada> tanggal 13 Mei 2020
- Nasution, A. 2016. Government decentralization program in Indonesia. ADBI working paper 601. Tokyo: Asian Development Bank Institute
- Nordiawan, Deddi. (2020, 4 Mei). "Seluk Beluk Keuangan Daerah." Youtube diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=thsMBaBv2fA> tanggal 18 Mei 2020
- Nugraheny, Dian Erika. (2020, 13 April 13). "Kemendagri: 93 Persen Daerah Telah Realokasi APBD untuk Tangani COVID--19", Kompas online diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/13490351/kemendagri-93-persen-daerah-telah-realokasi-apbd-untuk-tangani-COVID--19>. tanggal 13 Mei 2020
- Nurdiansyah, Rusdy. (2020, 14 April). "PSBB, Pemkot Depok Alokasikan Dana Rp 250 Ribu Per KK," Republika Online, diakses <https://republika.co.id/berita/q8rxjk384/psbb-pemkot-depok-alokasikan-dana-rp-250-ribu-per-kk> tanggal 13 Mei 2020
- Nusadaily. (2020, 20 Mei). "Kabupaten Blitar Masuk Salah Satu Daerah Bandel yang Telat Lapor Anggaran Refocusing," Nusadaily online diakses di <https://nusadaily.com/regional/kabupaten-blitar-masuk-salah-satu-daerah-bandel-yang-telat-lapor-anggaran-refocusing.html> tanggal 23 Mei 2020
- Prabowo, D. (2020, 22 April). "BNPB: Sudah 2 Provinsi dan 21 Kabupaten/ Kota yang Terapkan PSBB," Kompas online diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/19520061/bnpb-sudah-2-provinsi-dan-21-kabupaten-kota-yang-terapkan-psbb> tanggal 3 Mei 2020
- Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020, 28 April). Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah "Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID--19". Politik lipi online diakses di <http://politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2020/1377-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-COVID--19> tanggal 3 Mei 2020
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). "Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Simposium Nasional Akuntansi, 13 diakses di https://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2011/11/ASP_05.pdf tanggal 3 Mei 2020

- Saputra, Muhammad Genantan. (2020, 21 Mei). "KPK Dinilai Sudah Cium Potensi Korupsi Program Pemulihan Ekonomi Nasional." Merdeka online, diakses <https://www.merdeka.com/politik/kpk-dinilai-sudah-cium-potensi-korupsi-program-pemulihan-ekonomi-nasional.html> tanggal 23 Mei 2020
- Sari, Nursita. (2020, 20 Mei). "Masyarakat yang Menentukan, Akankah PSBB Jakarta Jadi Penghabisan?" Kompas online diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/20/10094141/masyarakat-yang-menentukan-akankah-psbb-jakarta-jadi-penghabisan> tanggal 23 Mei 2020
- Seknas Fitra. (2020, Mei 7). "Jagongan Virtual Jogo Tonggo Handarbeni Deso," zoom live diakses pada <https://us02web.zoom.us/j/81345096494?pwd=SUE2QnFXak04NkFPSmE4eXM0dG40dz09> tanggal 7 Mei 2020 pukul 15.00 WIB - selesai
- Tambun, Lenny Tristia. (2020, 9 April). "Mendagri Instruksikan Pemda Berikan Hibah," Beritasatu online diakses di <https://www.beritasatu.com/nasional/618791-mendagri-instruksikan-pemda-berikan-hibah> tanggal 8 Mei 2020
- Waskito, Adi. (2020, 5 Mei). "DPPKAD Pulpis pangkas habis bantuan hibah ormas untuk penanganan COVID--19." Antaranews online diakses di <https://kalteng.antaranews.com/berita/392727/dppkad-pulpis-pangkas-habis-bantuan-hibah-ormas-untuk-penanganan-covid--19> tanggal 23 Mei 2020
- Widaningrum, A dan Wawan Mas'udi. (2020). "Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID- 19," dalam Mas'udi dan Winanti eds, Tata Kelola Penanganan COVID- 19 di Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta: UGM Press
- Widjajadi, (2020, 21 April). "Jika Harus Terapkan PSBB, Pemkot Solo Minta Bantuan Anggaran." Mediaindonesia online diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/306195-jika-harus-terapkan-psbb-pemkot-solo-minta-bantuan-anggaran> tanggal 8 Mei 2020
- Wildan, Muhamad. (2020, 8 April). "COVID--19, Ratusan Pemda Sudah Revisi APBD." Bisnis online diakses pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200408/10/1224538/COVID--19-ratusan-pemda-sudah-revisi-apbd-> tanggal 8 Mei 2020
- Winanti, Poppy S. & Mas'udi, Wawan (2020). "Problem Infodemic dalam Merespon Pandemic COVID--19". Policy Brief. Edisi 3. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Zamani, Labib. (2020, 21 April). "Anggaran Tak Memadai, Solo Belum Akan Terapkan PSBB", Kompas.com diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/16174351/anggaran-tak-memadai-solo-belum-akan-terapkan-psbb.> tanggal 8 Mei 2020

**TELISIK KARUT MARUT
PENGANGGARAN PUBLIK
UNTUK COVID 19
DI DAERAH**

Oleh.
Kurnia Cahyaningrum Effendi
Rini Wijayanti




**TELISIK KARUT MARUT
PENGANGGARAN PUBLIK
UNTUK COVID 19
DI DAERAH**




Created by




**Institute of Governance
and Public Affairs**

 igpa.map.ugm.ac.id

 [igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)



Forbil Institute

 forbil.id

 [forbilinst](https://www.instagram.com/forbilinst)